



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 617 /DT/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN GEDUNG KAMPUS UNMUL DI JALAN FLORES SEBAGAI RUANG KULIAH  
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA DAN SASTRA INGGRIS UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan surat Nomor 2170/D2.2/2009 tanggal 23 Juli 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, telah menyetujui Universitas Mulawarman untuk Pembukaan Program Studi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris jenjang Program Sarjana (S1) ;
  - bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar program tersebut sangat diperlukan sarana Gedung (Ruang Kuliah), Listrik dan sarana lainnya ;
  - bahwa sesuai arahan Rektor Universitas Mulawarman, tanggal 25 Agustus 2009, bahwa Ruang Kuliah di jalan Pulau Flores, dapat digunakan sebagai Ruang Kuliah Program Studi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris jenjang Program Sarjana (S1) ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulaarman ;
    - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 234/U/200, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 ;
  - Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama :
- Menunjuk Gedung Kuliah di jalan Pulau Flores, (Eks. Ruang kuliah dan Administrasi Program S3 Magister Manajemen Universitas Airlangga) sebagai Ruang Kuliah Program Studi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris jenjang Program Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
- Kedua :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga :
- Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat :
- Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan, ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Agustus 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731-197302.1.001

Tembusan kepada Yth.

- Pembantu Rektor I.II.III dan IV Unmul ;
- Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
- Ketua Lembaga Unmul ;
- Kepala BAUK Unmul ;
- Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
- Kasubba. Perlengkapan Unmul ;